

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Banyak isu yang menyatakan bahwa negara ini dulu dikenal dengan bangsa yang hangat, sopan santun, saling menghargai serta menghormati orang dengan berbagai macam perbedaan kini telah berubah menjadi bangsa yang saling serang, kasar, budaya konsumtif dan lain sebagainya yang bernilai negatif. Dan ini dapat dilihat dari maraknya tindakan pelanggaran norma baik norma sosial maupun hukum, yang menjadikan tempat peristirahatan dan penggeblengan para pelanggar hukum atau yang lebih dikenal dengan lembaga pemasyarakatan menjadi ramai dipenuhi oleh para narapidana dengan berbagai kasus yang beragam. Dalam kehidupan, kejahatan merupakan problem besar yang dihadapi oleh manusia. Kejahatan yang memiliki banyak bentuk ini bukan hanya merugikan bagi orang lain tetapi juga pelakunya.

Masa remaja adalah masa akan beralihnya ketergantungan hidup kepada orang lain. Dia mulai menentukan jalan hidupnya. Selama menjalani pembentukan kematangan dalam sikap, berbagai perubahan kejiwaan terjadi, bahkan mungkin kegoncangan. Kondisi semacam ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal. Pada sisi lain remaja seringkali tidak mempunyai tempat mengadu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Sehingga sebagai pelarian remaja seringkali terjerumus, seperti mabuk-mabukan, narkoba dan tindak kriminalitas.

Selain itu masih meluasnya korupsi, kolusi dan Nepotisme di semua sektor kemasyarakatan merupakan isyarat masih lemahnya kendali agama dan akhlak di dalam diri seseorang, sehingga ia bersifat konsumtif, berperilaku hidup mewah, dan mudah tergoda untuk berbuat tidak baik. Inilah yang menggambarkan kurangnya pendidikan agama.

Lembaga pemasyarakatan atau yang disingkat Lapas dan Rumah Tahanan Negara atau yang disingkat sebagai Rutan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Kementrian Hukum dan Ham. Para penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Disebut Narapidana dan Tahanan, maksudnya adalah orang tersebut masih berada dalam proses peradilan yaitu masih dalam penyidikan dan belum diberi putusan hukum oleh pihak pengadilan. Orang-orang yang dikenakan hukuman atas perbuatannya disebut narapidana. Di lembaga pemasyarakatan ini tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Yang bertujuan untuk membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat.

Di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sendiri terdapat berbagai macam isu persoalan. Dimulai dari perilaku-perilaku narapidana yang cenderung tidak mempunyai rasa jera, terjadinya praktik-praktik penyelundupan serta kekerasan yang dilakukan antar narapidana. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa narapidana adalah manusia yang jahat, rendah yang sudah melakukan

kesalahan dan yang tidak bisa berubah menjadi manusia baik yang bisa bermanfaat terhadap masyarakat.

Akan tetapi pada dasarnya Rumah Tahanan (Rutan) bukanlah merupakan tempat pembuangan bagi pelaku kejahatan. Mereka masih mempunyai kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri melalui pendidikan, dan pembinaan. Pendidikan disini dikhususkan terhadap bimbingan keagamaan, yang mana ini lebih kepada pengembalian kesadaran narapidana melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya, serta menumbuhkan kembali sikap optimisme para narapidana untuk tidak mengulangi perilaku buruk yang telah mereka lakukan.

Pendidikan agama islam mempunyai peranan penting dalam mengembangkan mental seseorang, hal ini dikarenakan pendidikan agama islam memiliki nilai-nilai islam yang bersumber langsung dari kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pada dasarnya pendidikan islam itu sendiri memiliki peran yang konkrit dalam pembentukan kepribadian, terlebih lagi pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak mampu menjadi tolak ukur bagi perkembangan mental seseorang.<sup>1</sup>

Pendidikan agama islam ini meliputi pembinaan mental atau karakter narapidana, dengan harapan setelah keluar dari Rumah Tahanan (Rutan), narapidana bisa mempunyai perilaku yang baik dan bisa diterima masyarakat dan supaya menjadi pribadi yang lebih baik.

---

<sup>1</sup> Muhaimkin, *Strategi Belajar mengajar Penerapannya Dalam Pembelajaran pendidikan Agama* (Surabaya: CV.Citra Media Karya Anak Bangsa, 1996) , 1.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B di Purworejo dilakukan pembinaan berupa pendidikan keagamaan. Ada banyak pembinaan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian rutin membaca Al Quran dan lain sebagainya sedangkan materi pendidikannya berupa fiqh, akhlak dan tauhid dan Al Quran. Pembinaan dilakukan tidak hanya dari Pembina rutan sendiri melainkan juga dari kemenag Purworejo memberikan pembinaan bagi narapidana di Rutan Purworejo.<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara Imam Khairaji selaku Pembina keagamaan Rutan Purworejo menyebutkan bahwa pendidikan agama Islam sebagai sarana untuk membina mental narapidana itu sangat penting dilakukan guna untuk menyadarkan narapidana akan kesalahan yang sudah diperbuat dan membentuk mental narapidana supaya ketika keluar dari penjara mereka tidak lagi melanggar norma agama.<sup>3</sup> Berdasarkan uraian tersebut, penulis termotivasi lebih lanjut mengenai IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN MENTAL NARAPIDANA RUMAH TAHANAN KELAS II B PURWOREJO.

## **B. Fokus Masalah**

1. Bagaimana perencanaan pendidikan agama Islam dalam pembinaan mental narapidana rumah tahanan Kelas II B Purworejo ?

---

<sup>2</sup> Observasi di Rutan Purworejo, 8 Mei 2018

<sup>3</sup> Imam Khairaji, Pembina Keagamaan dan Bimbingan Hukum, ruang pendftaran kunjungan, 8 Mei 2018.

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pendidikan keagamaan dalam pembinaan mental narapidana rumah tahanan Kelas II B Purworejo?
3. Bagaimana evaluasi dan Hasil dari pendidikan keagamaan dalam pembinaan mental narapidana rumah tahanan Kelas II B Purworejo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perencanaan pendidikan keagamaan dalam pembinaan mental narapidana rumah tahanan Kelas II B Purworejo
2. Untuk medeskripsikan
3. pelaksanaan kegiatan pendidikan keagamaan dalam pembinaan mental narapidana binaan rumah tahanan Kelas II B Purworejo
4. Untuk mengetahui evaluasi dan Hasil dari pendidikan keagamaan dalam pembinaan mental narapidana rumah tahanan Kelas II B Purworejo

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Menjadi wacana dan bahan pertimbangan dalam pendidikan keagamaan dalam pembinaan mental narapidana rumah tahanan kelas IIB Purworejo

2. Praktis

- a. Bagi lembaga, dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam mengajarkan Pendidikan agama Islam.

- b. Bagi pembaca, dapat menambah khasanah keilmuan di bidang pendidikan agama Islam di dalam Rutan

- c. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah apabila nanti berkecimpung dalam dunia pendidikan yang sesungguhnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Jurnal oleh Ari Astuti dengan judul “ pembinaan mental narapidana di lembaga pemasyarakatan wirogunan Yogyakarta”, vol.1 no.1, julli 2010 bahwa penelitian ini kualitatif yang hasilnya sebagai berikut: pelaksanaan pembinaan narapidana sesuai dengan prosedur dalam PP no. 31 tahun 1999 tentang pembinaan agama yang meliputi pendidikan agama islam, pendidikan agam khatolik. Adapun hambatan yang dihadapi adalah kurangnya tenaga petugas pembinaan , keterbatasan dana dan transportasi untuk penceramah serta tidak aktifnya narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan mental.

Jurnal oleh Muhammad Fauzy Emqy dengan judul “ medel pembelajaran pendidikan agama islam dalam pembinaan mental narapidana ( studi multikasus di lembaga pemasyarakatan kelas I Malang dan lembaga pemasyarakatan wanita kelas II A Malang” dengan hasil 1. Materi pendidikan agama Islam yang disampaikan kepada narapidana di LP Klas I Malang dan LP Wanita Klas II-A Malang adalah tentang keimanan (ketauhidan), dan akhlak; 2. Model pendidikan agama Islam dalam pembinaan mental narapidana yang dilakukan di LP Klas I Malang dan LP Wanita Klas II-A Malang adalah model modifikasi tingkah laku. 3. Kondisi mental narapidana setelah diadakannya proses model pembelajaran PAI di LP Klas I Malang dan LP Wanita Klas II-A Malang, memiliki perkembangan yang sesuai

dengan visi misi dari kedua LP tersebut, diantaranya warga binaan berakhlak baik, memiliki disiplin dan tanggungjawab serta penuh pengabdian, memiliki jiwa solidaritas dan toleransi, lebih percaya diri dan selalu menghargai orang lain, tawadhu', selalu menjalin komunikasi dengan baik

Jurnal Azriadi dengan judul “ pelaksanaan pembinaan narapidana residivis berdasarkan prinsip pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Biaro (Tinjauan mengenai prinsip pemasyarakatan tentang perlindungan Negara)”. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana berkaitan dengan prinsip perundang undangan tentang pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Berdasarkan kajian pustaka itu semua, kebanyakan peneliti peneliti terdahulu membahas bagaimana pelaksanaan pembinaan bagi narapidana, sedangkan penelitian ini mengarah pada manajemen pendidikan agama islam dalam pembinaan mental narapidana, dimana fokus penelitiannya mengenai perencanaan pendidikan agama islam, pelaksanaan pendidikan agama islam dan evaluasi pendidikan agama islam dalam pembinaan mental narapidana Rumah tahanan kelas II B Purworejo.

---

<sup>4</sup> Azriadi, *pelaksanaan pembinaan narapidana residivis berdasarkan prinsip pemasyarakatan kelas II A Biaro ( tinjauan mengenai prinsip pemasyarakatan tentang perlindungan Negara)*, Tesis (Padang: Universitas Andalas , 2011).